



**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI
OLEH BANK BPR NBP 29 TERHADAP DEBITUR
MELALUI GUGATAN SEDERHANA
(Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RICO HARTONO HUTAGAOL
NPM : 2016000108
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI OLEH BANK
BPR NBP 29 TERHADAP DEBITUR MELALUI GUGATAN SEDERHANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 9/PDT.G.S/2021/PN.SNG)

NAMA : RICO HARTONO HUTAGAOL
N.P.M : 2016000108
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 05 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn.

PEMBIMBING II



Dina Andiza, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICO HARTONO HUTAGAOL
NPM : 2016000108
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN
WANPRESTASI OLEH BANK BPR NBP 29 TERHADAP
DEBITUR MELALUI GUGATAN SEDERHANA (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 9/PDT.G.S/2021/PN.SNG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2024



RICO HARTONO HUTAGAOL
NPM: 2016000108

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI OLEH BANK BPR NBP 29 TERHADAP DEBITUR MELALUI GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng).

Rico Hartono Hutagaol *
Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn **
Dina Andiza, S.H., M.Hum **

Gugatan sederhana merupakan gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan sederhana, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan untuk proses penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dari segala perikatan yang mana nilai materiil dalam perikatan tersebut tidak lebih dari Rp. 500.000.000, Permasalahan di dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Ketentuan Umum Tentang Pinjaman Kredit Perbankan ?, Apa saja Faktor-faktor Penyebab Nasabah Melakukan Wanprestasi ?, dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng?.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, jenis penelitian Hukum Pustaka dan Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yang bersumberkan dari putusan Pengadilan Negeri Subang Dengan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

Hasil Penelitian ini, yaitu Hukum yang mengikutinya, diantaranya yakni berkenaan dengan penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian gugatan sederhana. Debitur telah melakukan wanprestasi terhadap kreditur, Jika debitur telah melanggar kesepakatan/wanprestasi maka debitur wajib membayar pokok pinjaman dan segala kerugian terhadap kreditur sebagaimana dalam putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

Kesimpulan pada skripsi ini, yaitu tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma No 4 Tahun 2019. Saran ini sebaiknya kepada Instansi penegak hukum seperti halnya pengadilan untuk dapat memaksimalkan pelayanan khususnya di bidang gugatan sederhana yang berfokus khusus pada substansi perkara wanprestasi pinjaman kredit perbankan.

Kata Kunci : Sengketa, Wanprestasi, Debitur Dan Gugatan Sederhana.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan adapun judul Skripsi ini adalah Berjudul '**Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh BANK BPR 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng)**'

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Rusiadi S.E., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn.** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi hingga selesai.
6. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Keluarga yang tercinta Bapak Alm. Farel Bachtiar Hutagaol dan Ibu tersayang Mularia Butar-Butar Selaku orang tua penulis serta abang dan kakak atas doa dan dukungannya yang selalu memantau perkembangan penulis serta selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Stambuk 2020 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-nya. Penulis menyadari penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima Kritik dan Saran untuk memperbaiki Skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Medan, Juli, 2024
Penulis,

Rico Hartono Hutagaol

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
 BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PINJAMAN KREDIT	
PERBANKAN	23
A. Pengaturan Umum Perjanjian Kredit Perbankan.....	23
B. Kekuatan Perjanjian Kredit Perbankan Secara Hukum	28
C. Kedudukan Gugatan Wanprestasi Bank Dalam Gugatan Sederhana	31

BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR MENURUT PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.....	35
	A. Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terjadinya Wanprestasi.....	35
	B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana.....	41
	C. Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Pinjaman Kredit Menurut Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.....	46
BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH BANK BPR NBP 29 TERHADAP DEBITUR MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.....	58
	A. Ketentuan Dan Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pinjaman Kredit...	58
	B. Pengaruh Putusan Bagi Para Pihak.....	63
	C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 9/Pdt.G.S/PN.Sng.....	67
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata atau yang biasa disebut juga dengan *Civil Law* adalah bagian dari ilmu hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari adanya konflik kepentingan privat yaitu antar subyek hukum lainnya, baik itu antara orang perorang, orang dengan badan hukum dengan badan hukum itu sendiri. Hukum Perdata juga merupakan wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian secara immaterial, terhadap setiap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.¹

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754 KUH Perdata: “Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah Jitu Menjadi Advocat Sukses*, Erte Pose, Yogyakarta, 2014, hal. 92.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.³

Wanprestasi menurut Subekti maka wanprestasi dapat terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam perikatan, ia “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”. Atau juga ia melanggar perikatan, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁴ Menurut Salim HS, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵

² Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta, 2015, hal. 6.

³ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 42.

⁴ Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makasar, Indonesia Prime, 2017, hal. 117.

⁵ Osgar S. Matompo dan Moh, Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 124.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Bank terdiri dari 2 jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. ⁶

Gugatan sederhana adalah tahapan yang sama dengan proses berperkara pada umumnya yaitu penjatuhan putusan. Putusan adalah suatu keadaan yang dinyatakan hakim selaku pejabat negara dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atas wewenang yang ditetapkan kepadanya, dimana pernyataan ini harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan sebagai tahapan penyelesaian suatu permasalahan Gugatan sederhana disebut dengan *small claim court* merupakan terobosan baru dalam Hukum Acara di Indonesia dengan asasnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas untuk masyarakat. ⁷

⁶ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 58.

⁷ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana, Jakarta, 2017, hal. 5.

Subjek dalam hutang-piutang antara lain yang berkaitan dengan debitur antara kreditur, didalam undang-undang Perbankan tidak terdapat pengertian kreditur akan tetapi, pihak Bank disebut sebagai pihak pemberi kredit (kreditur). Pengertian Kreditur dalam Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan kepada pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Beberapa pembatas telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus dengan Putusan No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng, mengingat dalam kasus ini dapat dilihat penyelesaian sengketa wanprestasi atas pinjaman kredit perbankan melalui gugatan sederhana. Pada kronologis kasusnya bahwa Penggugat yang bernama Manahan Gultom sebagai pimpinan cabang PT. BPR

⁸ Alvin Yahya, *Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Vol. 1 Nomor 4, Surakarta, 2014, hal. 36.

Nusantara Bona Pasogit 29, selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat, Mengajukan surat gugatan sederhana tanggal 30 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

Bahwa Tergugat pada tanggal 24 September 2018, mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 29/Penggugat, Tergugat mendapatkan kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Sikap Tergugat yang tidak membayar angsuran sejak 24 November 2019, Perilaku Tergugat tersebut menjadikan Penggugat mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya penagihan, biaya perkara yang apabila Penggugat akumulasikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan oleh biaya tersebut muncul akibat perilaku Tergugat wanprestasi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dengan menanggung biaya yang timbul dimaksud.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mempelajari kasus berdasarkan putusan tersebut sehingga penulis tertarik membuat tulisan ini dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana” (Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan umum tentang Pinjaman Kredit Perbankan ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi terhadap Kreditur menurut Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi oleh Bank BPR NBP 29 terhadap Debitur melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan umum pinjaman Kredit Perbankan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi terhadap Kreditur menurut Putusan: 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi oleh Bank BPR NBP 29 terhadap Debitur melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pasca Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya tentang Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada masyarakat, pihak Bank dan Pengadilan, sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai kepastian dan penerapan hukum bagi kedua belah pihak berdasarkan Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana putusan Pengadilan Negeri Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

E. Keaslian Penelitian

Dalam Penulisan ini, terkadang terdapat tema yang sama atau berkaitan dengan yang diteliti penulis walaupun arah dan tujuan penelitian itu berbeda maksudnya. Dalam penulisan ini Penulis menemukan beberapa sumber penelitian lain yang lebih dulu membahas tentang **“Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana” (Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng)”**.

Untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian asli, maka penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis, yaitu:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Alfi Yudhstira Arraafi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Pada tahun 2016 dengan judul penelitian : **Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan (*The Settlement Of Small Claim Civil Lawsuit In The Local Court*)**⁹.

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimana karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara Perdata ?

⁹ Alfi Yudhstira Arraafi, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan (The Settlement Of Small Claim Civil Lawsuit In The Local Court)*, <https://repository.unej.ac.id/>, diakses tgl 02 November 2023, pkl 19.55 WIB.

- b. Apakah perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana ?
- c. Apa upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak menerima Putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ?

Kesimpulannya adalah:

- 1) Karakteristik adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan karakteristik penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan

kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus.

2) Dalam pemeriksaan Acara Perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana, kebanyakan juga menggunakan Hukum Acara Perdata biasa yang berlaku di Indonesia, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kisaran enam bulan, apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan. Asas dalam acara perdata adalah

hakim bersifat pasif, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk mendamaikan para Pihak yang memberikan masukan dan solusi terhadap pihak yang berperkara.

- 3) Upaya hukum adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya putusan Pengadilan. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal. Upaya hukum keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dimana tempat diajukannya gugatan sederhana tersebut pertama kali. Pemeriksaan permohonan keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dipimpin oleh Hakim senior yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan. Putusan keberatan harus diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak keberatan diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan dari Hakim. Putusan keberatan otomatis akan langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Upaya paksa tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perbedaan Skripsi Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi yang ada di atas terletak pada Peraturan Perma yang dipakai, dimana dalam skripsi penulis memakai peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Beberapa pembatas telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Misalnya dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017, oleh: Efraim Kristya Netanyahu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara tahun 2017 dengan judul **“Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”**.¹⁰

Rumus Masalahnya adalah:

- a. Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana?
- b. Bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd ?

Kesimpulanya adalah :

¹⁰ Efraim Kristya Netanyu, *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>, diakses tgl 02 Februari 2024 pkl 09.48 WIB.

- 1) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: Pendaftaran; Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan dan penetapan hari sidang; Pemanggilan para pihak; Pemeriksaan sidang dan perdamaian; Pembuktian; Putusan.
- 2) Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd terdapat beberapa ketidaksesuaian, yaitu penyelesaian perkara yang memakan waktu 30 (tiga puluh) hari, di mana tidak sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Selain itu, digunakannya PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upaya mediasi Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd yang secara tegas dinyatakan dalam PERMA tersebut bahwa upaya perdamaian dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Oleh sebab itu maka sesuai dengan ketentuan peralihan dalam PERMA tersebut maka ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2015.

Perbedaan Skripsi Perbedaan yang mendasar skripsi Penulis dari skripsi yang ada di atas terletak pada judul dan rumusan masalah yang akan Penulis tulis dan buat di dalam skripsi ini yaitu pembahasan tentang **Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana Menurut Putusan (Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng)**” dan Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi yang ada di atas terletak pada Peraturan PERMA yang dipakai, jika skripsi diatas memakai PERMA No. 2 Tahun 2016, penulis memakai peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Beberapa pembatas telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Misalnya dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Safitri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Pada tahun 2020 dengan judul penelitian **“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri II Solok”**.¹¹

¹¹ Rahmi Safitri, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri II Solok*, <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK>, diakses tgl 03 November 2023, pkl 19.52 WIB.

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok ?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok ?

Kesimpulanya adalah :

- 1) Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok lainnya, yaitu Universitas Bung Hatta kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara akan gugatan sederhana itu sendiri.
- 2) Kendala penyelesaian sengketa ini dapat dibuktikan dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dan tidak menggunakan hak dan kepentingannya sebagai pihak dalam perkara.

Perbedaan Skripsi adalah Skripsi ini terkait Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana yang fokus pada data yang diambil, jika skripsi diatas memakai acuan data 2018 s/d 2019 di Pengadilan Negeri Kelas II Solok, sedangkan penulis memakai/memacu salah satu kasus yang terjadi di daerah Pengadilan Negeri Subang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, Pertikaian, perselisihan dan perkara dalam pengadilan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Takdir Rahmadi, bahwa sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan didalam persepsi mereka saja.¹⁰¹²

2. Pengertian Wanprestasi

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas pada waktunya atau dengan cara yang tidak sesuai. Menurut Yahya Harahap Pada dasarnya, debitur telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya, tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi dengan tepat waktu atau terlambat, atau telah melaksanakan perjanjian tetapi yang dilaksanakan tidak selayaknya untuk dilakukan dalam pengertian bahwa debitur telah melaksanakan prestasi tetapi tidak debitur melaksanakan prestasinya tidak seperti/tidak sepenuhnya dengan apa yang disebutkan dalam perjanjian atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan isi dari perjanjian dilarang untuk dilaksanakan atau tidak layak untuk dilakukan.¹¹¹³

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 1.

¹³ Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Salim Median Indonesia, Jambi, 2019, hal. 79.

2. Pengertian Debitur

Menurut KBBI Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikanya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya dan pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

3. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* adalah suatu prosedur pengajuan gugatan perdata di pengadilan dengan nilai tuntutan materiil yang biasanya paling banyak Rp 500 Juta. Tujuan dari *Small Claim Court* adalah memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada individu atau pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa kecil secara cepat. Asas sederhana cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka memberikan bagi kenyamanan masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹²¹⁴

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana banyak mengandung norma-norma baru. Bahkan diantaranya secara tegas menyingkirkan aturan yang ada dalam peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg). Selain itu PERMA tersebut membatasi hak para pihak mengajukan eksepsi, provisi, dan rekonvensi, padahal hak tersebut diatur dalam HIR/Rbg. Misalnya PERMA melarang tegas para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya dan menentukan lembaga upaya hukum baru bernama “keberatan” yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada

¹⁴ E. Sundari, *Praktik Class Action Di Indonesia* , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 3.

¹⁵ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017. hal.11.

penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Menurut Husein Umar pengertian deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.¹³¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga studi dokumen yang meliputi bahan Hukum Primer, Sekunder, maupun Tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, buku, undang-undang maupun literatur yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2016, hal. 295.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 33.

BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana. (Studi Putusan :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng).

4. Jenis Data

Pada penelitian skripsi ini menggunakan Data Sekunder atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis.

Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yakni dari KUH Perdata, Undang-undang Perbankan dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yakni terdiri dari literatur Buku, Jurnal dan Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Setelah Data Sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klasifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Pada penulisan ini

penulismenggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, Khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- BAB I :** Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II :** Ketentuan Umum Tentang Pinjaman Kredit Perbankan terdiri dari Pengaturan Umum Kredit Perbankan, Kekuatan Perjanjian Kredit Perbankan Secara Hukum, Kedudukan Gugatan Wanprestasi Bank Dalam Gugatan Sederhana.
- BAB III :** Faktor-faktor Penyebab Nasabah Melakukan Wanprestasi Terhadap Kreditur Berdasarkan Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng Terdiri Dari Faktor Internal Dan Eksternal Terjadinya Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana, Wanprestasi Oleh

Nasabah Dalam Pinjaman Kredit Menurut Putusan Nomor :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng).

BAB IV : Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Putusan Nomor :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng). terdiri dari Ketentuan Umum Dan Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pinjaman Kredit, Pengaruh Putusan Bagi Para Pihak, Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng).

BAB V : Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PINJAMAN KREDIT PERBANKAN

A. Pengaturan Umum Perjanjian Kredit Perbankan

Kredit Perbankan adalah kemampuan untuk memberikan pinjaman dari pihak kreditur kepada debitur dengan suatu perjanjian yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sementara pengertian kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit dibuat berdasarkan asas itikad baik dan memberikan keuntungan serta perlindungan hukum yang seimbang bagi bank dan debitur. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan lewat musyawarah, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan secara hukum ke pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, hal ini tentunya tidak diharapkan oleh bank dan debitur karena hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi kedua belah pihak.

Kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 UU 2005 atas perubahan undang-undang Nomor 7 1992, Perbankan dapat diketahui ialah “kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau persetujuan meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.” Arti kredit menurut ketentuan pasal tersebut begitu luas mengenai ruang lingkup dan unsur-unsur yang mana meliputi pengkreditan ini, sehingga penanganannya juga wajib dilaksanakan secara hati-hati, sehingga proses pemberian kredit hingga analisa kredit tersebut dapat berjalan dengan baik.¹⁸

Menurut undang-undang nomor 4 Tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengatur tentang penguatan penanganan permasalahan Bank sebagai sektor yang sangat penting di Indonesia dengan mengatur penguatan peran dan wewenang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penjamin simpanan. Penguatan peranan wewenang dapat dicapai melalui penguatan instrumen pencegahan dan penanganan permasalahan Bank seperti rencana pemulihan dan resolusi Bank, pengaturan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek Syariah, penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan.

¹⁸ Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 471.

Seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Adapun pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan adalah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Dalam Kredit Perbankan juga merupakan perjanjian kontrak di mana peminjam menerima sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dan membayar kembali pemberi pinjaman di kemudian hari, umumnya dengan bunga. Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan pada debitur tetap harus diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²¹⁹

Dalam perjanjian kredit pada umumnya harus ada jaminan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 8 UU Perbankan, yakni:

“Dalam pembiayaan kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

¹⁹ Mochammad Erwin Radityo, *Penjaminan Kredit Dalam Perbankan Indonesia*, Surakarta, 2023, hal. 21.

melunasi utangnya atau pengembalian pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Oleh karena itu, setiap masyarakat yang membutuhkan tambahan modal atau tambahan dana dan meminta bantuan pada Bank dengan mengajukan kredit, maka harus mempunyai benda atau barang sebagai jaminan yang diserahkan pada kreditur. Benda atau barang tersebut akan menjadi jaminan bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Hal yang dimaksud dengan jaminan disini adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, sebagai kepastian pelunasan dikemudian hari, jika debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak menjalankan kewajibannya. Nilai dari jaminan tersebut lazimnya harus lebih tinggi dari jumlah kredit yang diberikan hal ini untuk menjamin nilai dari barang jika terjadi penurunan nilai terhadap barang tersebut.³²⁰

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk membayar dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan tujuan untuk menghindari adanya risiko debitur tidak membayar hutangnya. Jaminan yang diberikan debitur harus dibuat perjanjian antara

²⁰ Risa, Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5.2, November, 2017, hal. 78.

kreditur dan pemilik jaminan (bisa debitur atau pihak lain bukan debitur) yang disebut perjanjian pengikatan jaminan.²¹

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.

Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi. yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk Perbankan seperti tabungan dan deposito.⁴²² Hak debitur dalam kredit adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Sedangkan kewajiban debitur adalah menyerahkan kredit atau membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu.⁵²³

²¹ Mas Rachmat Hidayat “ *Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit*”, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5 No. 1 Februari 2020, hal. 60.

²² Ida Bagus Gde Gni Wastu, “*Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*”, Jurnal Ilmiah Prodi Megister Kenotariatan, Vol.2 No. 1, 2017, hal. 93.

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hal. 60.

Selain Hak dan Kewajiban, Nasabah juga mendapat perlindungan secara Hukum dimana Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan kekuatan perjanjian kredit secara hukum juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak dan kekuatan hukum yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶²⁴

B. Kekuatan Perjanjian Kredit Perbankan Secara Hukum

Perjanjian Kredit Bank adalah perjanjian bank dengan nasabah yang mengajukan pinjaman termasuk dalam peraturan perundang-undangan perbankan, yang juga dikenal dalam Hukum perdata sebagai perjanjian bersama, Kredit tersebut terkait erat dengan cakupan kegiatan usaha bank khususnya BPR yakni memberikan kredit. Walaupun di dalam kenyataan praktik pemberian atau penyaluran dana kepada masyarakat istilah “pinjam meminjam uang” sebagaimana ditentukan pada Pasal 1754 KUH Perdata, masih juga digunakan, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 74.

Apabila setiap pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang telah memenuhi keseluruhan janji dan kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, ada situasi dimana perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut mungkin tidak berjalan secara optimal atau bahkan tidak terlaksana sepenuhnya apabila salah satu pihak yang terlibat tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pada beberapa titik, kemungkinan terjadinya ketidaklancaran pelaksanaan perjanjian dapat muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Namun, seringkali sulit untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran atau wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang karena seringkali ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak menggambarkan secara tegas kapan suatu pihak diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab atau janji yang telah dijanjikan.⁷²⁵

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. undang-undang dapat menjadi efektif apabila peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan undang-undang dan

²⁵ Putri Alam Prabancani, DKK, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2019, hal, 69.

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.²⁶

Dalam pelaksanaan kredit di bidang perbankan, kegiatan kredit itu diikat dengan perjanjian kredit sehingga timbul hubungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri kepada perjanjian kredit perbankan. Para pihak yang mengikatkan diri dimana bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur, memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang.⁹²⁷

Idealitasnya Bank harusnya mendapat perlindungan secara hukum dan khusus. Karena apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak Bank dapat menyelesaikannya melalui bantuan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), yaitu Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib dijamin oleh Bank penerima dengan angunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau diterimanya Perlindungan hukum yang diberikan apabila terjadi wanprestasi oleh

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal 9.

²⁷ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2019, hal. 124.

debitur terhadap kreditur adalah dengan memberikan sarana untuk penyelesaian, yaitu Pengadilan Negeri.

Perjanjian kredit menjadi suatu perjanjian utama yang wajib dilaksanakan ketika keduanya yaitu kreditur dan debitur telah sepakat untuk memberikan dan menggunakan fasilitas kredit. Umumnya suatu perjanjian kredit biasanya disertakan pula adanya jaminan kebendaan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian jaminan yang memiliki hak kebendaan seperti jaminan fidusia dan Hak Tanggungan.¹⁰²⁸

C. Kedudukan Gugatan Wanprestasi Bank Dalam Gugatan Sederhana

Dasar hukum dari gugatan sederhana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. kedudukan gugatan wanprestasi memiliki peran penting dimana Wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi merupakan perbuatan hukum, tentunya akan menimbulkan akibat hukum, Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan **nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)**. *Small Claim Court* juga dikenal di berbagai negara yang menganut sistem hukum *common law system*, sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan murah dengan didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa.¹¹²⁹

²⁸ Indra jaya, Rudi dan Ikmasari Ika, *Kedudukann Aktaa izyn Roya HT sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang*, Visimedia, Jakarta, 2016. hal. 1.

²⁹ Nevey.V.A, “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, 2018, hal. 384.

Kedudukan gugatan wanprestasi bank dalam gugatan sederhana memiliki beberapa karakteristik penting atau Kepastian Hukum, Proses penyelesaian gugatan sederhana memberikan kepastian hukum yang cepat bagi bank sebagai penggugat dan debitur sebagai tergugat. Dengan batas waktu penyelesaian yang relatif singkat, para pihak tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan putusan. Gugatan sederhana dirancang untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa.

Hal ini sangat bermanfaat bagi bank yang sering menghadapi banyak kasus wanprestasi dari debitur, Proses gugatan sederhana lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur peradilan biasa. Hal ini memudahkan bank dalam menyusun dan mengajukan gugatan serta menghemat sumber daya yang diperlukan. Putusan dalam gugatan sederhana memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan perdata biasa.

Bank dapat segera mengeksekusi putusan untuk mendapatkan pembayaran dari debitur yang wanprestasi. Kedudukan gugatan wanprestasi bank dalam gugatan sederhana dibatasi oleh nilai klaim maksimal yang diatur dalam PERMA. Bank harus memastikan bahwa nilai klaim tidak melebihi batas yang ditetapkan agar gugatan dapat diterima dalam mekanisme gugatan sederhana. Tidak semua sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Hanya sengketa dengan karakteristik tertentu yang sederhana dan tidak memerlukan pembuktian yang kompleks yang dapat diterima.

Meskipun gugatan sederhana menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh bank dalam mengajukan gugatan wanprestasi, beberapa kasus wanprestasi mungkin melibatkan isu-isu kompleks yang memerlukan pembuktian yang mendalam dan tidak cocok untuk diselesaikan melalui gugatan sederhana. Batas untuk nilai klaim yang ditetapkan dalam PERMA membatasi bank untuk menggunakan mekanisme ini hanya pada sengketa dengan nilai yang relatif kecil. Meskipun putusan gugatan sederhana memiliki kekuatan eksekutorial, proses eksekusi masih bisa menghadapi tantangan, terutama jika debitur tidak kooperatif atau tidak memiliki aset yang cukup.

Kedudukan gugatan wanprestasi sangat berhubungan erat dengan somasi, dimana tidak dipenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati para pihak dalam perjanjian yang dibuat.¹²³⁰ Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Hal ini senada dengan pendapat J.Satrio bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya.¹³³¹

³⁰ Osgar S.M dan Moh. Nafri H, *Pengantar Hukum Perdata*,: Setara Press, Malang, 2017, hal. 124.

³¹ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hal. 68.

Dengan demikian manfaat yang didapat dari keberadaan gugatan sederhana adalah pertama untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan untuk perkara-perkara yang nilai materinya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua dapat mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta mengefektifitaskan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian sengketa

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR MENURUT PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

A. Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terjadinya wanprestasi

Setiap perbuatan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari Faktor Internal maupun Eksternal, perbuatan hukum tersebut muncul disebabkan oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan atau peristiwa hukum itu sendiri. Sama halnya dengan perbuatan hukum wanprestasi, dimana tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Secara general, terdapat 4 (empat) akibat hukum yang dapat muncul dari adanya wanprestasi, yaitu:

1. Tetap adanya perikatan.

Apabila terjadi keterlambatan debitur dalam memenuhi prestasi, maka kreditur masih dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi tersebut. Hal ini berarti perjanjian yang mengikat debitur dan kreditur sebelumnya masih tetap ada dan berjalan.

2. Debitur mempunyai kewajiban membayar ganti rugi kepada Kreditur.

Kreditur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan atau perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini dikarenakan kreditur dianggap akan mendapatkan keuntungan apabila

Debitur dapat menjalankan dengan baik.

3. Jika halangan atau keadaan memaksa timbul setelah debitur melakukan wanprestasi, maka beban risiko beralih untuk kerugian debitur. Dikecualikan dalam hal adanya kesalahan besar atau kesenjangan dari kreditur. Maka, debitur tidak dibenarkan dalam hal berpegang terhadap keadaan memaksa.
4. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya dalam memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266
5. KUH Perdata, apabila perikatan lahir dari perjanjian timbal balik.³²

Subekti selanjutnya juga merumuskan bahwa akibat-akibat yang dapat muncul dari adanya perbuatan wanprestasi adalah:

- 1) Adanya pembayaran kerugian yang diderita oleh kreditur atau dapat disebut juga dengan membayar ganti rugi.
- 2) Pemecahan perjanjian atau lebih umum dikenal dengan pembatalan perjanjian. Jika perbuatan wanprestasi tersebut dibawa ke muka hakim untuk diperkarakan, maka yang kalah wajib membayar biaya perkara.

Debitur dapat dikatakan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya setelah diberikan sebuah surat atau akta yang menyatakan bahwa debitur tersebut

³² Aris Prio A.S, dkk, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hal. 60.

telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjian dengan pihak kreditur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”³³

Dilihat dari penyebab terjadinya wanprestasi dapat berasal dari pihak debitur sendiri, pihak bank, dan pihak lainnya yang bersangkutan, seperti peristiwa yang menimbulkan kemacetan pembiayaan dan kondisi perekonomian negara. Wanprestasi dapat dicegah atau diminimalisir dengan upaya memberi perhatian khusus terhadap pihak-pihak yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi.³⁴

Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank BPR dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Debitur. Kredit merupakan bagian terbesar dari setiap aset yang dimiliki oleh BPR yang bersangkutan. Dalam memberikan kredit, Bank BPR harus siap menerima risiko kredit yang menyebabkan kredit

³³ Pamela Cleopatra Sajow, "Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan." *Lex Privatum* 10.1 (2022). hal. 173.

³⁴ Fadila Syahfira, *Analisis Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan KPR Syariah Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya*, *Journale*, ISSN: 2987-842X Vol. 2 No.1 Februari 2023, hal. 230.

tersebut menjadi bermasalah. Risiko kredit merupakan risiko bahwa nasabah tidak dapat atau tidak akan dapat membayar kembali jumlah pinjaman yang diperoleh dari BPR beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah merupakan situasi di mana BPR menyetujui pembayaran pinjaman melibatkan risiko kegagalan.

Kredit bermasalah menunjukkan kemampuan manajemen BPR dalam mengelola kredit yang diberikan, kredit bermasalah dapat dilihat dari rasio *Nonperforming Loan* (NPL) suatu perbankan dengan melihat pada laporan keuangannya. Sehingga semakin tinggi NPL, maka semakin rendah kualitas kredit BPR yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah.

Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor Internal dan eksternal seperti: memburuknya kondisi usaha, kegagalan usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga atau karena sifat buruk dari debitur itu sendiri. Dan juga dampak buruk dari krisis keuangan global tidak hanya mengurangi permintaan agregat, tetapi juga memaksa bisnis ke dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Situasi ini membuat perusahaan sulit bertahan di pasar dan memperburuk prospek bisnisnya.

Faktor internal seperti kebijakan bank untuk mempertahankan suku bunga kredit yang tinggi di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil juga turut mendorong peningkatan kredit bermasalah. Ketika, pinjaman bank yang

pengawasannya masih longgar juga dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah. Bank tersebut terus mempertahankan suku bunga kredit yang tinggi, secara tidak langsung perbankan justru bermain dengan kemungkinan meningkatkan risiko kredit bermasalah dengan pihak peminjam atau Debitur.

Penyebab terjadinya wanprestasi pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29 yang beralamat di Jl. Raya Pusakanagara Subang, dimana debitur tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang berlaku. Jika wanprestasi ini tidak diselesaikan maka akan terjadi *non performing loan* atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan.

C.S.T Kansil mengatakan jika si debitur tidak memenuhi atau tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, maka kreditur dapat menuntut gugatan.³⁵

Faktor Internal dan Faktor Eksternal Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor ini disebabkan oleh kebijakan perkreditan yang ekspansif, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya

³⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T.K, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta , 2004, hal. 219.

sistem informasi kredit. Manajemen/pengawasan PT. BPR NBP 29 yang lemah, ini ditunjukkan dengan tidak adanya pencegahan setelah dilakukan analisis dimana kelemahan dan ancaman Bank BPR NBP 29 telah diketahui dengan bukti tidak ada peningkatan dalam kualitas pelayanan kepada nasabah. Pelaksanaan pengawasan secara fisik atau aktif dengan mengunjungi tempat usaha debitur tidak dilakukan secara berkesinambungan melainkan setelah terjadinya tunggakan pembayaran debitur hal ini mengakibatkan pada kecurangan yang dilakukan oleh debitur karena menganggap tidak adanya pengawasan secara rutin.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbulnya kredit macet yaitu usaha debitur bangkrut, kredit yang diterima nasabah disalahgunakan, musibah terhadap debitur seperti pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi dan Tergugat belum pernah mendapatkan restruktur dari pihak BPR NBP 29.

Faktor internal pihak Bank BPR NBP 29 dikarenakan Pihak bank tidak teliti dalam melakukan unsur pemberian kredit. Penyimpangan prosedur kredit sehingga pihak kreditur kurang tepat dalam memberikan keputusan pemberian kredit kepada debitur, Pihak kreditur tidak dapat memberikan solusi kepada debitur sehingga kredit bermasalah atau macet tidak teratasi dengan tepat,

kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap prosedur kredit dan pengawasan terhadap usaha debitur.

Faktor eksternal (pihak nasabah) dikarenakan bidang usaha yang tidak mampu menghasilkan profit jangka Panjang, Tidak ada inovasi yang dilakukan sehingga tidak ada peningkatan pendapatan, musibah terhadap debitur seperti pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi dan juga Pemanfaatan kebijakan dan pengawasan bank yang lemah oleh debitur.

Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah pengawasan kredit dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Menilai watak seseorang sangatlah sulit. Sebaik apapun pihak kreditur dalam menilai setiap permohonan kredit, wanprestasi tetap saja bisa terjadi. Apabila seorang debitur melakukan tunggakan atau tidak lagi membayar angsuran kredit atas pemenuhan prestasinya yang merupakan kewajibannya kepada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 29, maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi.

B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana

Penyelesaian suatu perkara sengketa Hukum Perdata tentu terdapat hukum acaranya atau prosedur dalam proses mencari keadilan yang harus diikuti dan dihormati. Dalam rangka untuk terciptanya suatu ketertiban hukum di

masyarakat maka peraturan prosedural dalam penegakan hukum harus dibuat dan tertulis dengan jelas supaya terjadinya kepastian hukum menjadi nyata. Dalam proses menciptakan kepastian hukum maka salah satu hal yang terjadi adalah terciptanya terobosan hukum dalam artian positif supaya hukum menjadi sesuatu yang mudah diakses dan efektif dalam pelaksanaannya.³⁶

Penyelesaian gugatan sederhana ini merupakan terobosan baru sekaligus respon Mahkamah Agung terhadap perkembangan yang begitu pesat. Sehingga dibutuhkan seperangkat aturan baru untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Dengan dasarnya yang sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan dapat membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan wanprestasi sebagai ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, maknanya suatu hal yang harus dilakukan sebagai isi suatu kesepakatan/perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.³⁷

Hakikatnya, tata cara penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana cenderung sama dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi

³⁶ Rosid Ahmadi, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Melalui Gugatan Sederhana*, Jurnal Bevingding Vol 01 No 09 Tahun 2023, hal. 24.

³⁷ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020, hal .56

dengan gugatan biasa, yaitu dimulai dengan melakukan pendaftaran, pemeriksaan di persidangan, hingga kepada putusan. Hanya saja, terdapat beberapa kekhususan dan pemangkasan agenda atau waktu pemeriksaan yang berlaku dalam gugatan sederhana, sehingga dapat tercapainya tujuan dari gugatan sederhana itu sendiri berupa penyelesaian perkara dengan waktu yang singkat yaitu paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Pendaftaran perkara wanprestasi yang diajukan dengan gugatan sederhana diawali dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di ke panitera, dimana blanko gugatan ini sudah berisi keterangan terkait identitas para pihak, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan Penggugat, serta wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.³⁸

Gugatan Sederhana mewajibkan hakim berperan aktif untuk memberikan penjelasan terkait acara gugatan sederhana secara seimbang kepada para pihak dan mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian termasuk menyarankan akan perdamaian di luar persidangan. Hakim juga wajib menuntun para pihak dalam pembuktian serta menjelaskan upaya hukum apa yang dapat ditempuh para pihak nantinya. Keseluruhan dari peran aktif hakim yang dimaksud pun, harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PERMA No. 4 Tahun 2019.

³⁸ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung, 2020, hal. 31.

Adapun bentuk-bentuk Wanprestasi untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dan dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya terlambat.³⁹

Bentuk-bentuk Wanprestasi menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu :

a) Tidak Memenuhi Prestasi.

Dalam hal ini, seorang debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan. Sebagai contoh adanya perjanjian antara debitur dan kreditur PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29, mengenai pembayaran cicilan atas pinjaman, namun debitur tidak membayar cicilan tersebut sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

b) Memenuhi Prestasi Tetapi Terlambat.

Memenuhi suatu prestasi tetapi terlambat dalam melaksanakannya, dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

³⁹ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung, 2020, hal. 31.

- c) Memenuhi Prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bahwa debitur melakukan sesuatu yang sudah dilarang dalam perjanjian yang telah dibuat. Sehingga, dalam hal ini debitur dapat dikatakan wanprestasi atas tindakannya tersebut.⁴⁰

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi terkait dalam penyelesaian sengketa wanprestasi :

- a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur, Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Pembatalan perjanjian; Apabila perikatan itu timbal balik kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (pasal 1266 KUH Perdata)
- c. Peralihan risiko; Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).

⁴⁰ Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta , 2018, hal. 58.

- d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.⁴¹

C. Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Pinjaman Kredit Menurut Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak dalam putusan perkara Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. Tentang Penyelesaian Sengketa Gugatan wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana. Identitas para pihak dalam putusan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. Tentang Penyelesaian Sengketa Gugatan wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana. kredit di Bank BPR NBP 29 diantaranya sebagai Penggugat, yaitu Manahan Gultom, Sebagai Pimpinan Cabang PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 29, yang beralamat di Jl. Raya Pusakanagara No. 5, Pusakaratu-Pusakanagara Subang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut mewakili direksi PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 29 berkedudukan di Jl.Raya Pusakanagara No. 5, Pusakaratu-Pusakanagara Subang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liseu Gusniawati (Jabatan Direktur), selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

⁴¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 132.

Adapun pihak tergugat yaitu: Taufik Nurdin, lahir di Subang pada Tanggal 31 Maret 1986, alamat tinggal dusun salagedeng, RT 032 RW 007 Jati Cipunagara, pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai tergugat I, Novita Friska Madani, Tempat Lahir Subang, tanggal 14 oktober 1985, jenis kelamin perempuan, alamat tinggal dusun salagedeng, RT 032 RW 007 Jati Cipunagara, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai tergugat II.

2. Kronologis atau Duduk Perkara

Kronologi yang terjadi dalam kasus wanprestasi antara PT. BPR NBP 29 sebagai Penggugat dan Taufik Nurdin, sebagai Tergugat I dan Novita Friska Madani sebagai Tergugat II yang terjadi akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang merasa dirugikan akibat dilakukannya kredit macet atau wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan surat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng, kronologi kasus yang terjadi dalam kasus rwanprestasi ini antara penggugat yaitu Bank BPR NBP 29 melawan tergugat I Taufik Nurdin dan Novita Friska Mardani sebagai tergugat II terjadi dikarenakan tergugat I dan tergugat II tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman/kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan perjanjian kredit No.11504/IX/2018 (Tertulis) dimana Tergugat mendapatkan kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Secara umum yang menjadi dasar wanprestasi ini adalah tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati sesuai

dengan Surat perjanjian kredit No.11504/IX/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018, bahwasannya tergugat I dan tergugat II mendapatkan kredit sebesar Rp 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa hal ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut, yakni memuat antara lain Besar pinjaman pokok Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Bunga berlaku 27% *flate rate* per tahun dari poko pinjaman, Angsuran setiap bulanya sebesar Rp.6.5000.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Lama pinjaman 48 (Empat Puluh Delapan) bulan (sejak 24 September 2018) sampai dengan (24 September 2022). Denda 0,5 per hari dari angsuran yang tertunggak (pokok dan bunga). Yang harus dibayar setiap bulannya, dengan angunan berupa sebidang tanah Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1108 atas nama Taufik Nurdin dengan Surat Ukur Nomor 958/Jati/2019 Luas 156 M2 terletak di Kp Salagedang RT 032/RW 007 Jati Cipunagara.

Dari kronologis kasus diatas maka saudara Taufik Nurdin dinyatakan lalai sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan." Berdasarkan pada

peraturan undang-undang tersebut, jelas bahwa saudara Taufik Nurdin dan Novita Friska Mardani dianggap melakukan kelalain dan wanprestasi terhadap PT. Bank BPR NBP 29 dan merugikan PT. BPR NBP 29 sebagai penggugat.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴²

Putusan Hakim di pengadilan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Seorang hakim yang sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum materil dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada Para Pihak yang bersengketa.

⁴² Jonaedi. Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal. 45.

Dengan adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menjadikan sesuatu menjadi jelas dan pasti status hukumnya dan tidak menimbulkan keraguan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Teoritis isi dan pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut Ilmu Hukum dan praktis berarti dapat menyelesaikan persoalan, dirasa benar, adil dapat diterima oleh para Pihak. Putusan yang demikian di dalamnya terkandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ganti rugi dan perbuatan melakukan wanprestasi kepada tergugat I Taufik Nurdin dan tergugat II Novita Friska Madani dalam putusan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng adalah sebagai berikut : Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah benar para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi seperti yang termuat dalam gugatan sederhana. Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi (Kelalaian atau Kealpaan) adalah : “Apabila si berutang debitur) tidak melakukan apa yang di perjanjikannya, atau juga ia melanggar Perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh”.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat poin 3 dan 4, dan selain itu juga berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 11504/IX/2018, yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 24 September 2018, secara tegas menyatakan bahwa dengan telah lewatnya waktu saja sudah cukup membuktikan para Tergugat telah lalai atau melakukan ingkar

janji/wanprestasi. Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut setiap bulanya para Tergugat tetap memenuhi kewajibanya, hanya saja pada bulan November 2019 para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4 yaitu surat pengakuan hutang yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan para Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkan oleh para Tergugat nilai hutang para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti bertanda P-2 dan P-3. Menimbang bahwa jumlah tagihan yang harus dibayar oleh para Tergugat dimana seharusnya setiap bulanya harus membayar Rp.6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sejak bulan November 2019 tidak membayar dimana sisa hutang Penggugat sebesar Rp 373.065.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta dengan bunganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam Hukum Perjanjian di atas, maka para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi point 2 dan point 3, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya tetapi terlambat. Menimbang bahwa para Tergugat sudah sepakat sebelumnya untuk meningkatkan diri pada Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian bersama dalam Pasal 1338 KUH Perdata

disebutkan: “Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Selain hal tersebut, maka dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap apa yang apa yang telah disepakati sebelumnya, selain itu pula seharusnya dan sepatutnya para Tergugat mengetahui tentang risiko yang akan terjadi selama proses pemenuhan kewajiban mereka tersebut, walaupun belum jatuh tempo pembayaran, para Tergugat telah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atas dasar kelalaian mereka dalam membayarkan jumlah tagihan kurang dari jumlah yang seharusnya dibayarkan setiap bulanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap point 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karena para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan tersebut, maka petitum ini haruslah dikabulkan, Menimbang bahwa point 4 (empat), setelah Hakim melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana terdapat Sertifikat (SHM) Nomor 1108 atas nama Taufik Nurdin dengan surat ukur Nomor 958/Jati/2019 Luas 156 M2 terletak di Kp. Salagedang RT 032/RW 007 Jati Cipunagara Subang, sudah dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan, maka terhadap petitum ini para Tergugat tidak dapat membayar kewajibanya, dan untuk itu terhadap hak tanggungan ini untuk dilelang untuk menutupi hutangnya, oleh sebab itu petitum ini patutlah dikabulkan. Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (Lima) terhadap denda yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dikabulkan, karena ketika membuat

perjanjian hutang piutang tersebut sudah ditentukan bunga, maka untuk itu petitum ini tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum ke-6 (enam), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu pelaksanaan putusan terkait gugatan sederhana adalah pada tahap pelaksanaan putusan, apabila isi putusan berupa pengembalian sejumlah uang maka terhadap jaminan tersebut dimohonkan lelang eksekusi Pengadilan kepada direktur Jendral Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang dengan sebelumnya memenuhi syarat umum dan khusus dari lelang eksekusi dari lelang eksekusi pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, Pasal 214 sampai dengan pasal 274 RBg, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dimana Sertifikat (SHM) Nomor 1108 Atas nama Taufik Nurdin dengan surat ukur Nomor 958 Luas 156 M2 terletak di Kp.Salagedang RT 032/RW 007 Jati Cipunagara Subang sudah didaftarkan dalam hak tanggungan, oleh sebab itu terhadap petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) tidak dapat dikabulkan karena dalam gugatan sederhana, putusan bersifat final dan banding, dimana upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak menerima putusan pengadilan dapat dilakukan upaya keberatan, sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian selebihnya. Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lagi, maka para Tergugat sepantasnya pula dibebani membayar biaya perkara sebesar dalam amar putusan dibawah : Memperhatikan Pasal 200 HIR, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini.

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian Kredit No. 11504/IX/2018.
3. Menyatakan para Tergugat untuk membayar kewajibanya baik hutang pokok , bunga dan denda yang saat ini per tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.373.065.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Menetapkan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat (SHM) Nomor 1108 Atas nama Taufik Nurdin dengan surat ukur Nomor 958/Jati/2019 Luas 156 M2 terletak di Kp. Salagedang RT 032/RW 007 Jati Cipunagara Subang (yang saat dilakukan proses Akad Kredit berupa AJB proses SHM. Dan saat ini sudah di APHT menghukum Tergugat

untuk membayar biaya yang timbul, biaya penagihan, perkara sebesar Rp.20.000.000 (Dua Pulu Juta Rupiah).

5. Menyatakan apabila Tergugat tidak melakukan/menjalankan putusan nantinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Subang, Penggugat meminta untuk dilakukan Eksekusi pengosongan Jaminan oleh petugas Pengadilan Negeri Subang.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.570.000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Gorga Guntur, S.H.,M.H. dengan dibantu Iis Susilawati, Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan dihadiri Tergugat I, dan Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II. Hakim kemudian mengadili perkara yang didasarkan atas pertimbangan hukum serta bukti-bukti relevan, lalu memutus perkara yang dituangkan dalam Putusan No. 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. Adapun petitum gugatan yang menjadi tuntutan Para Penggugat diterima sebagian oleh hakim yang pada intinya adalah “menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Pada Penggugat sebesar Rp.373.065.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)”.

Suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan.⁴³

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Hakim, sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya Putusan Hukum bagaimanapun membutuhkan moral.⁴⁴

Menurut Penulis berdasarkan pertimbangan Hakim dalam pembuktian, Hakim untuk menerapkan sita jaminan telah melihat bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat agar dapat memperkuat pernyataan dan permohonan sita jaminan dari Penggugat, permohonan tersebut juga diperkuat dengan para Tergugat yang tidak membantah semua gugatan dari Penggugat, sehingga Hakim dapat menerapkan sita jaminan tersebut berdasarkan dengan adanya bukti beralasan dari Penggugat

⁴³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafik, Jakarta 2014, hal. 221.

⁴⁴ Bason Madiung, , Lidya Resty Amalia. *Filsafat Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Depok, 2022. Hal. 103.

terhadap Tergugat I dan Tergugat II, kemudian bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai dan menimbang bahwa terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat sehingga permohonan Penggugat dalam penerapan sita jaminan pada atas objek tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1108 Atas nama Taufik Nurdin sebagai pihak Tergugat dapat diterima dan dinyatakan sah dalam persidangan.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI OLEH BANK BPR 29 TERHADAP DEBITUR MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

A. Ketentuan Dan Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pinjaman Kredit

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat pertama-tama mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan bidang perdata. Ketentuan dan proses gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman kredit, Penggugat juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan, yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.⁴⁵

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi peraturan tersebut mempunyai permasalahan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan tersebut adalah penggunaan dari Hakim Tunggal yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang

⁴⁵ Hery Shietra, Artikel Explanasi *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, efisien dan cepat*, <http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html> diakses pada tgl 25 Maret 2024, pkl 08.10 WIB.

kekuasaan kehakiman yang sekurang-kurangnya majelis Hakim berjumlah 3 orang. Kedudukan Hakim Tunggal dalam gugatan sederhana ini bertujuan agar proses persidangan menjadi lebih cepat dan efisien yang mana hal ini mempresentasikan bahwa peradilan di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ada.

Mahkamah Agung memang dapat membuat produk hukum akan tetapi produk hukum tersebut Peraturan Mahkamah Agung yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ada. undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah payung dari PERMA Gugatan Sederhana. Hakim tunggal digunakan karena agar proses persidangan menjadi lebih cepat dan efisien. Persidangan menjadi lebih cepat dan efisien dikarenakan hakim tunggal tidak akan mengalami perbedaan pendapat. Jadi, kedudukan hakim tunggal dalam PERMA Gugatan Sederhana masih dianggap bertentangan dengan kedudukan Majelis Hakim dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁶

Panitera Muda Perdata kemudian akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, dan mengembalikan gugatan bila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Jika lolos, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar Penggugat,

⁴⁶ Ferevaldy dan Anand, *Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana*. Jurnal Hukum Perdata. Vol. 3, No. 2, 2017. hal. 224

meski Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (prodeo). Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Hakim kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilangsungkan nantinya di persidangan. Jika tidak termasuk kategori gugatan sederhana, maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat sehingga tidak otomatis dialihkan sebagai register perkara perdata biasa. Hakim akan menetapkan hari sidang pertama apabila berkas-berkas perkara telah selesai.

Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, tanpa alasan yang sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Tergugat yang tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat. Terhadap putusan, pihak Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa

alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara putusan yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat diucapkan putusan.

Gugatan sederhana memang dapat juga dilakukan dalam perkara ekonomi syariah, namun yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah hanya sebatas gugatan sederhana pada perkara perdata. Ruang lingkup perkara perdata yang dimaksud pun hanya terletak dalam lingkup kewenangan peradilan umum dan perbuatan yang unsur-unsurnya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Hal ini lebih lanjut merujuk kepada ruang lingkup gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019, dimana secara garis besar dan ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hanya dapat dilakukan terhadap perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Tidak merupakan perkara yang penyelesaiannya dilakukan dalam lingkup pengadilan khusus. seperti halnya sengketa yang penyelesaiannya dalam Pengadilan Niaga, sengketa di bidang industrial yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan sengketa lingkup pengadilan khusus lainnya.
3. Tidak merupakan sengketa hak atas tanah.

4. Para pihak terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama.
5. Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya.
6. Para pihak berdomisili di daerah hukum yang sama, namun apabila Penggugat berada di luar domisili Tergugat, dapat diajukan gugatan dengan penunjukan kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas yang dibuat dari institusi Penggugat.
7. Para pihak wajib hadir langsung di setiap persidangan dengan atau tidak adanya kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.

Adanya pembatasan ataupun ruang lingkup khusus yang diatur dalam gugatan sederhana memerlukan peninjauan lebih lanjut khususnya pada masa registrasi perkara. Hal ini dilakukan agar benar-benar dapat ditentukan bahwa perkara tersebut memang termasuk ke dalam kualifikasi lingkup gugatan sederhana yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 atau tidak. Sebab pada praktiknya pun, tidak mudah dalam menentukan perkara yang termasuk ke dalam ruang lingkup gugatan sederhana. Misalnya terkait perjanjian hutang piutang yang menjaminkan sebidang tanah. Satu sisi, Penggugat dapat mengkategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, namun di sisi lain, bukan tidak mungkin jika Tergugat berdalih bahwa hal tersebut menyangkut tentang sengketa tanah.⁴⁷

⁴⁷ Alfi Y.A. *Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016, hal. 21.

B. Pengaruh Putusan Bagi Para Pihak

Setiap perbuatan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Begitu juga terhadap Pengaruh putusan yang timbul dari perbuatan hukum tersebut muncul disebabkan oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan atau peristiwa hukum itu sendiri. Sama halnya dengan perbuatan hukum wanprestasi, dimana tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Putusan gugatan sederhana memiliki dampak hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun lebih sederhana, putusan ini tetap mengikat dan harus dijalankan oleh para pihak. Bagi Penggugat, hak untuk menerima pembayaran atau pemenuhan tuntutan tetap berlaku terhadap Tergugat sebagai pihak yang berutang. Tergugat harus segera membayar utang tersebut.⁴⁸

Sebagai pemberi kredit, bank memiliki risiko kredit berupa kredit macet jika debitur tidak sanggup atau tidak mau lagi membayar cicilan atau bunganya sesuai perjanjian. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dana bank. Selain risiko kredit macet, bank juga berisiko melanggar hukum jika terbukti secara sengaja memasukkan klausul yang memberatkan debitur dalam perjanjian kredit. Misalnya klausul bahwa bank memiliki hak sepenuhnya untuk membekukan atau memutus kredit secara sepihak tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada debitur. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, bank perlu menerapkan analisis kredit yang cermat sebelum memberikan pinjaman. Bank juga wajib memastikan seluruh klausul dalam perjanjian kredit telah fair,

⁴⁸ Mohammad Naefi, *Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan Bagi Para Pihak*, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/31854>, diakses, tgl 01 April 2024, pkl 20.49 WIB.

transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Debitur juga rawan dirugikan akibat klausul dalam perjanjian yang memberatkan dan tidak menguntungkan bagi dirinya. Sebagai contoh, adanya denda atau penalti yang terlalu tinggi bagi debitur yang terlambat membayar cicilan. Untuk memitigasi risiko-risiko hukum tersebut, debitur disarankan untuk lebih berhati-hati dan kritis saat diminta menandatangani perjanjian kredit. Pastikan seluruh klausulnya telah dibaca dan dipahami dengan baik. Jangan ragu untuk meminta penjelasan bank terkait klausul yang kurang dimengerti atau dianggap merugikan debitur.

Berdasarkan uraian yang termuat dalam Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. tercermin adanya pengaruh putusan bagi para pihak dari perbuatan wanprestasi yang diperbuat oleh Tergugat selaku debitur. Para Penggugat yang mengajukan gugatan sederhana yang dalam hal ini teregister dan diadili di Pengadilan Negeri Subang, adalah bentuk upaya untuk dapat menuntut hak Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat.

Adapun tuntutan Para Penggugat sebagai tindak lanjut dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, dapat dilihat pada petitum gugatan sederhana terhadap pokok perkara yang dimintakan Para Penggugat untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, yang pada intinya yaitu "menghukum Tergugat untuk membayar uang Para Penggugat sebesar Rp.373.065.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)", dimana jumlah

ini merupakan gabungan dari uang yang menjadi hutang pokok Tergugat ditambah dengan bunga yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian.

Adapun pengaruh putusan bagi pihak PT.BANK BPR NBP 29 ialah gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Tanggal 30 Maret 2021 dikabulkan sebagian dan Pengaruh putusan bagi Pihak tergugat antara lain membayar kewajibannya, baik hutang pokok, bunga dan denda yang saat per Tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 373.065.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Termasuk juga sita jaminan atas objek Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 958/Jati/2019 Luas 156 M2 dan membayar denda yang timbul atas penagihan perkara sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), serta menghukum pihak Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Putusan gugatan sederhana memberikan kepastian hukum yang cepat bagi para pihak. Karena prosedurnya yang singkat, para pihak dapat segera mengetahui hasil sengketa dan menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan putusan tersebut. Proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan biasa membuat gugatan sederhana menjadi pilihan yang menarik, terutama bagi pihak dengan sumber daya terbatas. Putusan yang dikeluarkan dalam gugatan sederhana memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan perdata biasa. Jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan, pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan.

Gugatan sederhana membantu mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa perdata kecil secara lebih efisien. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dapat meningkatkan kepuasan para pihak, karena mereka merasa mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih praktis dan terjangkau.

Putusan dalam gugatan sederhana memberikan pengaruh yang signifikan bagi para pihak, terutama dalam hal kepastian hukum, efisiensi waktu dan biaya, serta kekuatan eksekutorial. Namun, keterbatasan nilai klaim dan prosedur yang sederhana bisa menjadi tantangan dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, mekanisme ini paling efektif digunakan untuk sengketa perdata yang relatif sederhana dan bernilai kecil.

Mekanisme gugatan sederhana di Indonesia merupakan inovasi penting dalam sistem peradilan perdata, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa kecil, mekanisme ini berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari mekanisme ini, diperlukan penanganan yang cermat terhadap tantangan dan keterbatasan yang ada.

C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuan dalam suatu perjanjian utang piutang oleh Kreditur kepada Debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena Debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas, melainkan Debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya terjadi Adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang.

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian terjadi ketika telah adanya kata sepakat dari kedua pihak dan kesepakatan itu mengikat pihak yang membuatnya layaknya undang-undang. Akan tetapi, adakalanya pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sesuai yang dikehendaki kedua belah pihak dimana salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian dengan sempurna.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. undang-undang dapat menjadi efektif apabila peranan yang dilakukan pejabat

penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.⁴⁹

Ditinjau dari substansi pokok perkara dalam Putusan No. 9,Pdt.G.S./2021/PN.Sng, dapat dilihat bahwa perkara pada intinya adalah perkara wanprestasi dengan nilai gugat materil sebesar Rp.373.065.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Ribu Rupiah). Perkara tersebut pun masuk ke dalam kompetensi peradilan umum dan bukan pula merupakan suatu perkara yang harus diadili dalam lingkup pengadilan khusus serta tidak menyangkut sengketa hak atas tanah. Maka dari sisi substansi pokok perkara. Perkara memang termasuk ke dalam ruang lingkup perkara gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019.

Para pihak dalam perkara terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang saling terikat oleh sebuah perjanjian. Dimana antara Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai kepentingan hukum yang sama sehingga kedudukannya sebagai Para Penggugat diterima dalam perkara gugatan sederhana ini. Perma gugatan sederhana memang tidak menjelaskan secara rinci terkait seperti apa yang dimaksud dari mempunyai kepentingan hukum yang sama, Hakim Pengadilan Negeri Subang Gorga Guntur, S.H.,M.H., dengan dibantu Iis Susilawati, selaku

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal 9.

Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat, Pengadilan Negeri Subang memberikan suatu penafsiran terhadap hal ini, dimana menimbang dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan sederhana mengadili dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit No.11504/IX/2018.

Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat sebagai Debitur adalah wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi secara sempurna dengan tidak membayar angsuran sejak 24 September 2019, sebagai rangkaian perbuatan wanprestasi sehingga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sudah benar. Yang artinya bahwa setiap perkara haruslah diselesaikan dengan sesegera mungkin atau cepat terselesaikan sehingga biaya pun mudah dijangkau oleh pencari keadilan. Dengan adanya asas cepat dan biaya ringan tersebut juga melatarbelakangi adanya gugatan sederhana sebagaimana PERMA No 4 tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan sederhana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan umum tentang Pinjaman Kredit Perbankan diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan dan dapat diketahui “ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Menurut ketentuan tersebut begitu luas mengenai ruang lingkup dan unsur-unsur yang mana meliputi pengkreditan ini, sehingga penanganannya juga wajib dilaksanakan secara berhati-hati, sehingga proses pemberian kredit tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Faktor-faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi terhadap Kreditur berdasarkan putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2021PN.Sng, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah lemahnya pengawasan kredit dan lemahnya system informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, adanya Covid 19 serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

3. Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi oleh Bank BPR NBP 29 terhadap Debitur berdasarkan putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana dalam penyelesaian Putusan gugatan sederhana memiliki dampak hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun lebih sederhana, putusan ini tetap mengikat dan harus dijalankan oleh para pihak. Bagi Penggugat, hak untuk menerima pembayaran atau pemenuhan tuntutan tetap berlaku terhadap Tergugat sebagai pihak yang berutang. Tergugat harus segera membayar utang tersebut

B. Saran

1. Hendaknya Nasabah jika mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, Nasabah dapat berbicara dengan pihak Kreditur (Bank) tentang upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit. Hal ini melibatkan perubahan jangka waktu angsuran atau jumlah angsuran agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan pihak Nasabah dan syarat ketentuan sebagai Nasabah, dan pentingnya bagi pihak Nasabah (Debitur) untuk memahami syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit.
2. Hendaknya Kreditur (Bank) menetapkan prosedur dan persyaratan pemberian kredit harus lebih konsisten dan fleksibel khususnya dalam penetapan jangka waktu pemberian kredit sesuai dengan kebutuhan yang

dapat dilakukan oleh nasabah., Untuk itu bank semestinya melakukan peninjauan kembali mengenai pelaksanaan prosedur tersebut khususnya dalam jangka waktu kredit.

3. Hendaknya kepada Pengadilan, untuk dapat lebih memaksimalkan pelayanannya khususnya di bidang gugatan sederhana seperti memberikan edukasi yang baik dan menerapkan aturan gugatan sederhana dengan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahli, Ahmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Amedia, Dian, 2019, *Musnahnya Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Universitas Andalas, Padang.
- Aulia, Emna, 2020, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung.
- A.S, Aris Prio, 2022, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Buamona, Hasrul dan Tri Astuti, 2014, *Langkah-langkah Jitu Menjadi Advocat Sukses*, Erte Pose, Yogyakarta.
- Bakarbessy, Leonorad dan Anand, G, 2018, *Buku Ajar Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo
- Djumhana, 2016, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erwin Radityo, Mochammad, 2023, *Penjaminan Kredit Dalam Perbankan Indonesia*, Surakarta.
- Gultom, Elfrida R, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana, Jakarta
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jaya, Indra, Rudi dan Ikmasari Ika, 2016, *Kedudukann Aktaa izyn Roya HT sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang*, Visimedia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

- Kansil, CST dan Christine S.T.K, 2004, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Kencana* PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Marhinyanto, Bambang, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Mansy, Ridwan dan D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta.
- Marilang, 2017, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makasar, Indonesia.
- Matompo, Osgar S dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta .
- Prime, Priyanto, Wasis, 2015, *Pemeriksaan gugatan sederhana*, Sukadana Lampung.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafik, Jakrta.
- S.M, Osgar dan Moh. Nafri H, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang.
- Suadi, Amran, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Soemitra, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Setiawan, Ketut Oka, 2019, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Shidarta, 2018, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sundari E, 2015, *Praktik Class Action Di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Supeno, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Salim Median Indonesia, Jambi.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana.

C. Jurnal Ilmiah, Kamus

Andika, R., Nasution, A. R., Aspan, H., & Aryza, S. (2021). Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(3), 124-133.

Apriyanto, Yohanes Benny, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta, 2015.

Afriana, Anita., *Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*. UBELAJ 3, 2018.

Ahmadi, Rosid, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Ceadan Dan Biaya Ringan Melalui Gugatan Sederhana*, Jurnal Bevinding Vol 01 No 09 Tahun 2023.

Cleopatra Sajow, Pamela, *Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan*. Lex Privatum 10.1, 2022.

Fu, Yulin, *Small Claim And Summary Procedure In China*, Brics Law.Journal, Vol. I, Issue I, 2014.

WastuGdeGni, Ida Bagus, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Jural Ilmiah Prodi Megister Kenotariatan, Vol.2 No. 1, 2017.

Hidayat, Mas Rachmat, *Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit*, jurnal Akrab Juara, Vol. 5 No. 1 Februari 2020.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Syahfira, Fadila, *Analisis Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan KPR Syariah Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya*, Journale, ISSN: 2987-842X Vol. 2 No.1 Februari, 2023.

V.A, Nevey, *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, 2018.

Yahya, Alvin, *Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Vol. 1 Nomor. 4, Surakarta, 2014.

Y.A, Alfi, *Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Internet

Arraafi, Alfi Yudhstira, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan (The Settlement Of Small Claim Civil Lawsuit In The Local Court)*, <https://repository.unej.ac.id/>, Diakses Tanggal 02 November 2023, Pukul 19.55 WIB.

Safitri, Rahmi, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri II Solok*, <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK>, Diakses Tanggal, 03 November 2023, Pukul 19.52 WIB.

Shietra, Hery, *Artikel Explanasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, efisien dan cepat*, <http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html>. Diakses Tanggal 25 Maret 2024, Pukul 08.10 WIB.

Salman, H.R. Otje, *Filsafat Hukum*, <https://wonkdermayu.wordpress.com>, Diakses, Tanggal 11 Maret 2024, Pukul 20.49 WIB.

Netanyu, Efraim Kristya, Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>, Diakses Tanggal 02 Februari 2024, Pukul 09.48 WIB.

Naefi, Mohammad, *Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan Bagi Para Pihak*, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/31854>, Diakses, Tanggal. 01 April 2024, Pukul.20. 49 WIB.

OUTLINE

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI OLEH BANK BPR NBP 29 TERHADAP DEBITUR MELALUI GUGATAN SEDERHANA

(Studi Putusan Nomor :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng).

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PINJAMAN KREDIT PERBANKAN

- A. Pengaturan Umum Kredit Perbankan
- B. Kekuatan Perjanjian Kredit Perbankan Secara Hukum
- C. Kedudukan Gugatan Wanprestasi Bank Dalam Gugatan Sederhana

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng.

- A. Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terjadinya Wanprestasi
- B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana
- C. Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Pinjaman Kredit Menurut Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI OLEH BANK BPR NBP 29 TERHADAP DEBITUR MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng

- A. Ketentuan Dan Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pinjaman Kredit

- B. Pengaruh Putusan Bagi Para Pihak
- C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN